

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara berkembang yang ada di Asia Tenggara. Salah satu tujuan nasional negara Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Negara Indonesia dalam melaksanakan kegiatannya memerlukan dana yang jumlahnya semakin meningkat dari tahun ke tahun. Krisis global yang terjadi di beberapa negara dunia ikut memacu pemerintah dalam membenahi semua sektor perekonomian. Dalam membenahi berbagai sektor tersebut diperlukan dana yang tidak sedikit, dan ironisnya akhir-akhir ini pemerintah terlihat sangat sibuk dalam membenahi sektor penerimaan negara yang jumlah defisitnya mencapai angka puluhan milyar rupiah (Safitri, 2011). Dana tersebut didapatkan dari pendapatan negara yang berasal dari meningkatnya penerimaan luar negeri yang didapatkan melalui kegiatan ekspor dan penerimaan dalam negeri yang berasal dari penerimaan pajak saat ini.

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting karena pajak memiliki fungsi penting yaitu sebagai *budgetair*, yang mana sumber dana yang digunakan pemerintah dalam membiayai pengeluaran pemerintahannya berasal dari penerimaan pajak. Menurut Mardiasmo (2011)

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dilihat dari grafik penerimaan negara pada sektor pajak dari tahun ke tahun menunjukkan tren positif, hal ini tidak terlepas dari semakin baiknya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya peranan pajak dalam pembangunan negara.

Pajak di Indonesia didapatkan dari Pajak Penghasilan (PPh) dari sektor migas dan non migas, Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), penerimaan bea cukai, dan dari pengenaan pajak lainnya. Direktorat jendral pajak di Indonesia berkeinginan meningkatkan penerimaan pajak dengan melaksanakan program intensifikasi pajak dengan memperluas sektor sumber penghasilan pajak yang dimulai dari perkebunan kelapa sawit kemudian disusul yaitu konstruksi, properti, bubur kertas dan kertas, serta batu bara (Amaliyah, 2010). Pajak penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima dan diperolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang dilaksanakannya (Hendra, 2011).

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk

keperluan negara bagi kemakmuran rakyat (UU KUP pasal 1 ayat 1). Namun bagi pemerintah, pemungutan pajak masih sulit dilakukan oleh negara karena rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada administrasi pengelolaan pajak di pemerintahan dan banyaknya masyarakat beranggapan bahwa membayar pajak hanya dijadikan sapi perahan oleh penguasa pada zaman penjajahan. Oleh sebab itu, tidaklah mudah menyadarkan semua Wajib Pajak untuk memenuhi persyaratan sistem perpajakan (James dan Alley,2002). Kecenderungan melakukan penghindaran oleh Wajib Pajak lebih banyak terjadi karena sistem pemungutan pajak di Indonesia yang menggunakan *self assessment*. Hal inilah yang menyebabkan Wajib Pajak orang pribadi maupun Wajib Pajak badan tidak patuh dalam melaksanakan kewajibannya sehingga menimbulkan rendahnya penerimaan pajak.

Penerimaan pajak adalah penghasilan yang didapatkan pemerintah dari pembayaran pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi maupun Wajib Pajak badan. Tercapainya penerimaan pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung antara lain jumlah Wajib Pajak, tingkat kepatuhan dan kedisiplinan nasional yang tinggi oleh Wajib Pajak, dan jumlah surat setoran pajak.

Untuk dapat mengidentifikasi adanya kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan perpajakannya dapat dilihat dari kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan usahanya sebagai pengusaha kena pajak dan mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, selain itu dapat dilihat dari penyetoran kembali surat

pemberitahuan. Demi mencapai target pajak, perlu ditumbuhkan terus menerus kepatuhan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Doran, 2009). Banyaknya Wajib Pajak yang melanggar kewajibannya untuk membayar pajak tepat waktu, sehingga banyak menimbulkan isu ketidak patuhan Wajib Pajak dalam perpajakan. Isu tersebut menjadi penting karena dapat menimbulkan upaya Wajib Pajak untuk melakukan penghindaran pajak dan dapat terjadi pengurangan penyetoran dana pajak ke kas negara (Safitri, 2011). Tingkat jumlah Wajib Pajak sangat mempengaruhi pendapatan pajak yang akan di terima oleh negara, karena semakin banyak jumlah Wajib Pajak maka akan meningkatkan jumlah penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Seperti halnya jumlah Wajib Pajak, semakin banyaknya jumlah surat setoran pajak maka akan meningkatkan penerimaan pajak negara.

Pajak merupakan komponen utama penerimaan dalam negeri. Penerimaan pajak pada tahun 2015 target pajak di angka Rp 1.294,25 trilyun. Pemerintah mencatat realisasi sementara penerimaan pajak hingga 31 Desember 2015 mencapai Rp 1.055 triliun setara 81,5 persen dari target Rp 1.294,25 triliun dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015. Penerimaan pajak non migas mencapai Rp 1.005,7 triliun atau tumbuh sekitar 12 persen dari tahun lalu. Secara kotor (termasuk kas yang dialokasikan untuk restitusi pajak), penerimaan pajak mencapai Rp 1.150 triliun. Secara nominal pendapatan dari pajak penghasilan (PPh) non migas mencatatkan peningkatan 19 persen secara tahunan, mencapai Rp

547,5 triliun, sehingga dapat disimpulkan realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp 1.235,8 triliun, atau 83 persen dari target dalam APBNP tahun 2015 yang sebesar Rp 1.489,3 triliun (Beritasatu.com, 2 Januari 2016). Hal ini membuktikan seberapa besar penerimaan-penerimaan negara berasal dari pajak. Mengingat jumlah penduduk yang semakin besar dan pertumbuhan ekonomi yang tetap berlanjut, maka diperkirakan penerimaan pajak masih dapat meningkat di tahun berikutnya.

Penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak pernah dilakukan oleh Safitri (2011) hasilnya menunjukkan bahwa adanya pengaruh jumlah pemeriksaan pajak, sanksi pajak, dan kepatuhan Wajib Pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Semakin meningkatnya jumlah pemeriksaan pajak, sanksi pajak dan kepatuhan Wajib Pajak maka penerimaan pajak penghasilan akan semakin meningkat. Penelitian Anti (2014) hasilnya menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan, jumlah Wajib Pajak, pemeriksaan pajak, jumlah surat setoran pajak, ekstensifikasi Wajib Pajak, intensifikasi pajak, dan kepatuhan Wajib Pajak mempengaruhi penerimaan pajak. Rahmawati (2014) melakukan penelitian diperoleh hasil adanya pengaruh kepatuhan Wajib Pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan, ini menunjukkan bahwa kepatuhan pajak memiliki pengaruh besar terhadap kinerja penerimaan pajak penghasilan.

Dengan demikian penelitian ini mengambil beberapa variabel antara lain jumlah Wajib Pajak, jumlah surat setoran pajak, kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka peneliti tertarik

untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Pati periode 2005-2015** ”.

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Safitri (2011) dan Anti (2014), yang bertujuan untuk menguji konsistensi dari hasil penelitian sebelumnya dan diharapkan dapat memperbaiki keterbatasan yang ada pada penelitian sebelumnya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian sebelumnya kepatuhan Wajib Pajak dijadikan sebagai variabel intervening sedangkan pada penelitian ini peneliti menjadikan kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel independen, dan pada penelitian ini peneliti menambah variabel lain yaitu jumlah surat setoran pajak dan jumlah Wajib Pajak sebagai variabel independen dengan penerimaan pajak sebagai variabel dependen.

B. Batasan Masalah Penelitian

Pembahasan dalam penelitian ini akan dibatasi dengan beberapa peninjauan yang terfokus pada:

1. Pembahasan pada penelitian dikhususkan pada pajak penghasilan orang pribadi karena merupakan pajak yang harus ditanggung oleh orang pribadi dan bebannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain.
2. Kantor pelayanan pajak yang diteliti pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati.
3. Periode yang digunakan dalam penelitian hanya pada tahun 2005-2015.

4. Penelitian ini hanya memfokuskan tiga variabel yang mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi yaitu Kepatuhan Wajib Pajak, Jumlah Wajib Pajak, Jumlah Surat Setoran Pajak (SSP).

C. Rumusan Masalah

1. Apakah tingkat kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi berpengaruh positif terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan?
2. Apakah jumlah Wajib Pajak orang pribadi berpengaruh positif terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan?
3. Apakah jumlah surat setoran pajak orang pribadi berpengaruh positif terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji secara empiris apakah tingkat kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan.
2. Untuk menguji secara empiris apakah tingkat jumlah Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan.
3. Untuk menguji secara empiris apakah tingkat jumlah surat setoran pajak berpengaruh positif terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Teoritis

- a. Peneliti berharap hasil penelitian dapat digunakan untuk pemberian wacana tentang faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak di Indonesia yaitu ada faktor tingkat kepatuhan wajib pajak, jumlah wajib pajak, jumlah surat setoran pajak.
- b. Peneliti berharap hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan penelitian dibidang perpajakan.

2. Bagi Praktisi

- a. Bagi aparat kantor perpajakan baik yang ada di Kabupaten Pati ataupun di seluruh Indonesia, sebagai informasi yang berguna untuk menilai usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam upaya peningkatan penerimaan negara dari sektor perpajakan.
- b. Bagi Wajib Pajak
Diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru bagi Wajib Pajak agar kesadaran wajib pajak dan pemahaman perpajakan lebih meningkat untuk melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak di Kabupaten Pati.
- c. Bagi penelitian selanjutnya
Dapat digunakan sebagai referensi ataupun acuan untuk mahasiswa atau pembaca lainnya untuk melakukan penelitian di masa yang akan datang.